



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.G/2018/PA Nnk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat, tertanggal 17 Juli 2018, yang didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Nunukan dengan Nomor 134/Pdt.G/2018/PA.Nnk., Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nunukan Nomor 134/Pdt.G/2018/PA.Nnk tanggal 18 Juli 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Telah membaca Akta Pencabutan Perkara Nomor 134/Pdt.G/2018/PA.Nnk tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nunukan dan ditandatangani oleh Penggugat, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi pokoknya bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 134/Pdt.G/2018/PA.Nnk tanggal 18 Juli 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut kembali gugatannya, dan pencabutan tersebut adalah haknya Penggugat, maka alasan Penggugat untuk mencabut kembali gugatannya dapat dibenarkan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara yang dilakukan sebelum Penetapan Hari Sidang sebagaimana ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Tahun 2014, halaman 72 maka dituangkan dalam bentuk penetapan Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 134/Pdt.G/2018/PA.Nnk. tanggal 17 Juli 2018 selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dibuat di Nunukan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1439 H., oleh **Mulyadi, Lc, M.H.I.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Nunukan sebagai Ketua Majelis;

Ketua Majelis,

ttd

Mulyadi, Lc, M.H.I.



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. R e d a k s i	Rp	5.000,00
4. <u>Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	91.000,00